

**PELAKSANAAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 13/HK.03.1-
Kpt/74/PROV/II/2020 TENTANG REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA**

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 293-PKE-DKPP/IX/2019 yang dibacakan pada tanggal 29 Januari 2020, Aminuddin selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Bombana, Kasjumriati Kadir, Muh Safril, Abdi Mahatma Rioddha, dan Soeherman masing-masing Anggota Bombana, direhabilitasi nama baik karena tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi berkewajiban melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Rehabilitasi Nama Baik Ketua merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13/HK.03.1-Kpt/74/PROV/II/2020 merehabilitasi nama baik Sdr.Aminuddin Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Bombana, Sdr.Kasjumriati Kadir, Sdr.Muh.Safril, Sdr.Abdi Mahatma Rioddha, dan Sdr.Soeherman, masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Bombana

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 03 februari 2020.